



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELAKSANAAN INDUKSI SOP NO. : 011/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 09 September 2018

Issued :

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan ini di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan aktifitas keselamatan di perusahaan demi terbentuknya karakter sumber daya manusia yang menjunjung nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (*paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan*)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik (*Lampiran 3:Pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja*)

3. PRINSIP

Prinsip dilaksanakan induksi dalam perusahaan dilakukan agar karyawan dan atau orang lain yang berada di dalam perusahaan lebih memami prosedur kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja

4. PROSEDUR PELAKSANAAN

4.1. Ketentuan umum

- 4.1.1. *Induksi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan*, adalah penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan dan kesehatan yang berisi tentang potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan tata cara penyelamatan pada pertambangan umum
- 4.1.2. Penyampaian Induksi dapat disampaikan secara langsung (Lisan), tulisan, maupun melalui promosi (Poster) yang berisi tentang keselamatan yang secara umum di lakukan di hadapan perseorangan dan atau secara keseluruhan.
- 4.1.3. *Induksi umum*, adalah penjelasan atau gambaran secara umum yang diberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang telah meninggalkan pekerjaan pertambangan selama 6 bulan



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELAKSANAAN INDUKSI SOP NO. : 011/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 09 September 2018

Issued :

SALINAN

- 4.1.4. *Induksi lokal*, adalah induksi yang diberikan secara khusus kepada karyawan yang berpindah/mutasi dalam wilayah perusahaan yang sama
- 4.1.5. *Induksi tamu*, adalah induksi singkat yang diberikan kepada tamu
- 4.1.6. *Induksi Ulang*, Induksi yang diberikan kepada karyawan yang belum paham tentang keselamatan dan kesehatan atau karyawan yang melakukan penyimpangan dalam aktifitasnya

4.2. Pelaksanaan Induksi

- 4.2.1. Induksi dilakukan di ruangan khusus
- 4.2.2. Khusus untuk tamu dilakukan sebelum memasuki lokasi kerja perusahaan
- 4.2.3. Materi yang diberikan harus sesuai dengan jenis induksi yang akan diberikan
- 4.2.4. Mempersiapkan alat bantu yang memadai dalam pelaksanaan induksi
- 4.2.5. Peserta induksi wajib mengisi daftar dan menuliskan inti materi dalam induksi
- 4.2.6. Wajib menyimpan daftar yang ditandatangani oleh peserta dan penyaji induksi sebagai arsip
- 4.2.7. Materi induksi harus memuat sekurang-kurangnya tentang kebijakan, pelaksanaan, peraturan, prosedur keadaan darurat, proses evakuasi dan cara pengendaliannya.
- 4.2.8. Peserta wajib menuliskan gambaran materi induksi yang telah diberikan selama dilakukannya induksi

5. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELAKSANAAN INDUKSI
SOP NO. : 011/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 09 September 2018

Issued :

SALINAN

